



PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAPORAN KINERJA (LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024

Jl. Ade Irma Nasution Palembang
Provinsi Sumatera Selatan
Telpon (0711) 354221,
Faksimile (0711) 350977



KATA PENGANTAR

P uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan YME karena atas rahmat dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tepat pada waktunya. LKJIP merupakan alat kendali dan pemanfaatan peningkatan kinerja yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini juga merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya, hasil kerja keras seluruh jajaran Inspektorat Daerah, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Dengan disusunnya dokumen LKJIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran atas pencapaian kinerja yang telah dicapai dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan memberikan manfaat serta dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini kami ucapan terima kasih

Palembang, 08 Februari 2025

Inspektor Provinsi Sumatera Selatan,



H. Kurrialwan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1975060171995011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Tujuan penyusunan LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang mengemban tugas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah daerah.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Utama antara lain:

1. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal
2. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Internal
3. Nilai Maturitas SPIP
4. Jumlah Unit yang diusulkan
5. Indeks Integritas Daerah
6. Nilai MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK RI

Dari keenam indikator kinerja utama tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat rata-rata capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebesar **91,3%** yaitu masuk pada kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal di Tahun 2024, indikator tersebut ditargetkan sebesar 91,8% dan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 76,40% atau mencapai 83%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI ke Perangkat Daerah secara berkala;
2. Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Internal dengan target capaian sebesar 78,5% dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 terdapat 81 temuan dan 97 rekomendasi telah ditindaklanjuti

sebanyak 43 rekomendasi atau sebesar 44,33%. Serta Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, melalui Aplikasi SiWasiat Kementerian Dalam Negeri RI terdapat 21 temuan dan 38 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 23 rekomendasi yang sudah sesuai atau sebesar 60,52%, sehingga capaian hasil pemeriksaan internal baru mencapai 66,7% dari target yang ditetapkan;

3. Hasil evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi karakteristik maturitas Penyelenggaraan SPIP, Manajemen Risiko Indeks dan IEPK pada Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,04, yang memiliki arti organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pengendalian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif;
4. Penilaian Indeks Integritas Daerah Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat skor 60,63 dari target sebesar 65,67 dengan capaian sebesar 92,2%;
5. Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Tahun 2024 ditargetkan 1 unit kerja pada Tahun 2024 telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan zona intergritas pada UPTB Samsat I Kota Palembang dan telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
6. Capaian nilai MCP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebesar 91,34% dari target 84%, dengan persentase capaian 108,7% (SANGAT TINGGI), Sampai dengan akhir Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi telah melakukan pendampingan capaian aksi pencegahan korupsi kepada Perangkat Daerah yang mengampu 8 area intervensi yaitu Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Tugas Pokok, Struktur dan Fungsi	3
1.5 Sumber Daya.....	8
1.6 Sarana dan Prasarana	10
1.7 Tindaklanjut Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	12
1.8 Sistematika Laporan.....	13
BAB II Perencanaan Kinerja	14
2.1 Kaitan RKPD dan Renja.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja	16
2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2024	17
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
3.1 Capaian Kinerja	20
3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan	26
3.3 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya	30
3.4 Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV Penutup	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *Good Governance*, kebijakan umum pemerintah yang dicanangkan adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja dan bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini, walaupun uang atau anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa output maupun outcome.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

-
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 22. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 23. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Secara kelembagaan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan

di provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka menengah 2023-2026 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur dan didukung oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Inspektur Pembantu, 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (di bawah Sekretaris) dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Dibawah ini diuraikan tugas dan fungsi setiap jabatan sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas sesuai tugas dan fungsi yang diberikan oleh Menteri;
- d. Penyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan rencana program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelaksanaan kerjasama pengawasan, akuntabilitas dan informasi publik serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern;
- b. Pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara/daerah serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

3. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengusulan program pengawasan di wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kajian bahan kebijakan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan fasilitas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria pelaksanaan pengawasan sesuai standar;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, evaluasi, monitoring, reviu dan penilaian tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi pengawasan.

4. Kepala Sub Bagian

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen arah kebijakan pengawasan program kerja pengawasan;
 - 2) Menyusun perencanaan dan koordinasi penugasan pengawasan;
 - 3) Mengevaluasi dan mengolah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Ekstern pemerintah;
 - 4) Melaksanakan koordinasi penyusunan program/kegiatan dan anggaran;

-
- 5) Menyusun dokumen perencanaan strategis dan laporan kinerja;
 - 6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan serta evaluasi kinerja;
 - 7) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 8) Melaksanakan koordinasi program/kegiatan pengawasan dan kerjasama kegiatan bidang pengawasan;
 - 9) Melaksanakan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 10) Menghimpun, melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern dan Aparat Pengawas Ekstern;
 - 11) Melakukan koordinasi pembangunan Zona Integritas dan pembangunan Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - 12) Memfasilitasi/sinkronisasi pelaksanaan Gelar Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 13) Melaksanakan koordinasi penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.
- b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun dokumen KUA-PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) lingkup Inspektorat Daerah;
 - 2) Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan lingkup Inspektorat Daerah;
 - 3) Melaksanakan perbendaharaan;
 - 4) Melaksanakan pencatatan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - 5) Menyiapkan bahan pembayaran gaji, tunjangan daerah, penghasilan tambahan lainnya, usul penunjukan bendaharan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi lingkup Inspektorat Daerah;
 - 6) Melaksanakan sistem akuntansi dan penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan administrasi keuangan;
 - 7) Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - 8) Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris sesua standar; dan
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menyempurnakan standar, norma dan kriteria dibidang ketatausahaan, perlengkapan, organisasi dan umum;
- 2) Melaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan pembinaan kearsipan Inspektorat serta melaksanakan administrasi/ penatausahaan, penerimaan, penggandaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas lainnya, dokumentasi dan arsip;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, meliputi urusan keamanan dalam dan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- 4) Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, keterbukaan informasi publik, pelayanan umum dan penyiapan rapat-rapat;
- 5) Menyusun bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana urusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- 6) Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perpustakaan;
- 7) Menyusun dan mengelola data kepegawaian serta penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- 8) Menyiapkan dan mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/struktural, fungsional dan teknis serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- 9) Menyiapkan bahan pengembangan karir, mutasi pegawai, pemberhentian pegawai dan pembinaan disiplin pegawai;
- 10) Menyiapkan bahan penyusunan sistem, prosedur dan evaluasi kinerja pegawai dan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 11) Melaksanakan koordinasi peningkatan kapabilitas APIP;
- 12) Melaksanakan dan memfasilitasi Program Pengendalian Gratifikasi dan Pelaporan LHKPN dan LHKASN lingkup Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Terdapat 3 (tiga) Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPPUPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JF Audiwan).

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


undangan. Jumlah tenaga jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi angka kredit masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

BAGAN 1.1

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



1.5 Sumber Daya

Strategi yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek sumber daya manusia, sarana, prasarana dan keuangan/anggaran.

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Personil yang bertugas di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan per Januari 2025 berjumlah 95 (sembilan puluh lima) orang PNS, yang terdiri atas Laki-laki sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang dan Perempuan sebanyak 46 (empat puluh enam) orang.

Secara rinci komposisi personil Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan alokasi dan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel I.5.1

Tabel I.5.1
Komposisi Personil berdasarkan Alokasi
dan Jenjang Pendidikannya

No	Alokasi	Jumlah (PNS)		Jabatan Struktural/Fungsional	Jenjang Pendidikan						
		Laki - laki	Perempuan		SD	SMP	SLTA	D3	SI	S2	S3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Struktural	8	2	10 Struktural	-	-	-	-	2	8	-
2.	Fungsional Umum	11	4	15 Pelaksana	-	-	3	1	9	2	-
3.	Fungsional Tertentu	31	39	70 Fungsional	-	-	-	1	34	35	-
	Jumlah	95 org		95 org	-	-	3	2	45	45	0

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Data Per Januari 2025

Strata 3 (S3) : 0 orang

Strata 2 (S2) : 45 orang

Strata 1 (S1) : 45 orang

Diploma 3 (D3) : 1 orang

SLTA : 3 orang

SLTP : 0 orang

SD : 0 orang

JUMLAH : 95 orang

Tabel I.5.2
Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Berdasarkan Jabatan Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	10
2	Jabatan Fungsional Auditor	42
3	Jabatan Fungsional PPUPD	27
4	Jabatan Auditor Kepegawaian	1
5	Jabatan Pelaksana	15
Jumlah		95

1.6 Sarana dan Prasarana

Tata kerja dan tugas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pada pelaksanaan urusan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang operasional pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan, adapun sarana dan prasarana tersebut sebagai berikut;

Tabel I.8
Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel
(s.d. Tahun 2024)

No	Uraian		Nilai (Rp)
	Jenis	Kelompok	
1	2	3	4
1	TANAH	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN		9.649.703.638,00
		ALAT BESAR	15.305.000,00
		ALAT ANGKUTAN	4.758.472.181,00
		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	247.242.400,00
		ALAT PERTANIAN	0,00
		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.297.308.302,00
		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	390.127.500,00
		ALAT PERSENJATAAN NON SENJATA API	6.902.000,00
		KOMPUTER	1.934.346.255,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	BANGUNAN GEDUNG	3.421.012.032,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	BAHAN PERPUSTAKAAN	34.475.975,00
		BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2.600.000,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00
7	ASET LAINNYA	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
8	ASET TIDAK BERWUJUD	ASET TIDAK BERWUJUD	440.918.000,00

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024

Sarana untuk menunjang kegiatan Administratif Fungsional dan Teknis Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari :

1. Ruang Kantor

Gedung utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum cukup memadai sebagai ruang kerja yang representatif, baik untuk kenyamanan bagi aparatur pengawasan dalam melaksanakan aktivitasnya di kantor, maupun dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Masih dirasakan adanya kekurangan dikarenakan terdapat beberapa fasilitas penunjang yang belum dimiliki, antara lain

ruang konsultasi, ruang rapat para Inspektur Pembantu , ruang rapat Sekretaris dan gudang arsip.

2. Kendaraan Operasional

Kendaraan dinas roda 4 (R4) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 13 (tiga belas) unit dan kendaraan roda (R2) sebanyak 7 (tujuh) unit terdiri dari :

1) Roda Empat (R4), sebanyak 13 unit

- 1 (satu) Unit Double Cabin KIA Tahun 2000
- 3 (tiga) Unit Minibus Suzuki APV Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2011
- 1 (satu) Unit Minibus Daihatsu Xenia Tahun 2015
- 1 (satu) Unit Toyota Fortuner Tahun 2020
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2020
- 4 (empat) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2021
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Innova Tahun 2022
- 1 (satu) Unit Minibus Toyota Zenix Tahun 2024

2) Roda Dua (R2), sebanyak 7 unit

- 3 (tiga) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tahun 2006/2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder Tahun 2007
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax Tahun 2020
- 2 (dua) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino Grande Tahun 2021

3) Sarana Penunjang Operasional Pemeriksaan

Secara ideal setiap pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan harus didukung oleh peralatan yang sesuai dengan kebutuhan yang berhubungan secara langsung dengan objek yang akan/sedang diperiksa sehingga hasil pemeriksaan benar-benar objektif dan memiliki validitas yang akurat. Perlengkapan pemeriksaan yang ada saat ini antara lain:

- a. Komputer = 37 unit
- b. Lap Top = 47 unit
- c. Printer = 78 unit
- d. Scanner = 19 unit
- e. Brangkas = 6 unit
- f. Kamera = 3 unit

- g. Handycam = 1 unit
- h. Meteran (50 m) = 4 set
- i. Alat test beton = 2 set
- j. Mesin core drill = 2 unit
- k. Projector/Infocus = 5 unit

Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dirasakan perlunya peralatan-peralatan yang lebih canggih untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan guna mendapatkan data hasil pemeriksaan yang andal dan akurat.

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas SAKIP Tahun 2024 Nomor 700/16/ITDAPROV.I/2023 Tanggal 10 September Tahun 2024, evaluasi dilaksanakan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Tabel I.9 Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2024

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai Tahun 2024
Perencanaan Kinerja	30	25,02
Pengukuran Kinerja	30	22,51
Pelaporan Kinerja	15	13,38
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	25,00
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,91

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat rekomendasi sebagai berikut;

1. Melakukan pengukuran kinerja terhadap pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun masih terdapat data pendukung/evidence yaitu berupa Laporan Monitoring secara berkala.

Atas hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut;

1. Melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan mempedomani kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Based*)
2. Menyampaikan Laporan Monitoring Kinerja (E-Monev) berkala /triwulan dengan tepat waktu.

1.8 Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan cerminan kinerja pada setiap tahun anggaran, dan sarana komunikasi kepada pimpinan maupun staf dan *stakeholder* tentang kinerja instansi sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Susunan dan Sistematika Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAREKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Kaitan RKPD dan Rencana Kerja

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026. Berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Didukung Infrastruktur Yang Handal
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3. SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya
5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Prioritas Daerah RKPD Tahun 2024 tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2023, target RKP Tahun 2024 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 8 (delapan) isu strategis yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024
2. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ketentraman Ketertiban Umum
3. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
4. Peningkatan Kualitas UMKM Berbasis Digital
5. Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
6. Percepatan Realisasi Proyek Strategis di Sumatera Selatan
7. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
8. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Inspektorat Daerah Sumatera Selatan mengacu kepada Isu Strategis kelima yaitu "**Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**". Selaras dengan tugas pokok, isu strategis, serta Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, maka Inspektorat menetapkan tujuan yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN", adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2024-2026;

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Baik
3. Terwujudnya Penegakan Integritas;
4. Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	1. Indeks Integritas Daerah 2. Nilai Maturitas SPIP	1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Eksternal	91,8%	91,9%	92%
			2. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal yang baik	Persentase Penyelesaian Hasil Pemeriksaan Internal	78,5%	78,6%	78,7%
			3. Terwujudnya Penegakan Integritas	Nilai Maturitas SPIP	3,12	3,13	3,14
				Jumlah Unit yang diusulkan	1 Unit	1 Unit	1 Unit
			4. Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	Indeks Integritas Daerah	65,7	65,8	65,9
				Nilai MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) KPK RI	83%	84%	85%

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan segera menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 secara berjenjang, yaitu Inspektur Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan, Sekretaris dan Inspektur Pembantu (Pejabat Eselon III) dengan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan serta para Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen untuk mencapai target indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2024. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 dapat diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1.1 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	91,8%
		1.2 Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal	78,5%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
2.	Meningkatnya Sistem pengendali intern pemerintah yang baik	2.1 Nilai Maturitas SPIP	3,122
3.	Terwujudnya penegakan intergritas	3.1 Jumlah unit yang diusulkan	1 Unit
		3.2 Indeks Integritas Daerah	65,7
4.	Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	4.1 Nilai MCP (Monitoring Centre for Prevention) KPK RI	83

2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2024

Dukungan anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian target sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 setelah perubahan APBD dari semula Rp.33.042.909.400,00 menjadi Rp.33.267.067.256,00, yakni terdiri dari:

1. Belanja Pegawai : Rp21.980.700.132,00
2. Belanja Barang dan Jasa : Rp10.632.167,00
3. Belanja Modal : Rp654.200.000,00

Secara rinci alokasi anggaran per program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Tahun 2024

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp28.307.360.832
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp46.700.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp46.700.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp22.623.625.132
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp21.665.700.132
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp642.925.000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp315.000.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp1.643.533.825
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp97.000.000
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp1.358.185.000
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp188.348.825

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp1.673.819.475
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp154.179.975
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp180.000.000
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp160.000.000
12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp150.000.000
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp30.000.000
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp999.639.500
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp724.950.000
15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp650.000.000
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp74.950.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp943.960.000
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp10.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp498.960.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp435.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp650.772.400
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp427.272.400
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp223.500.000
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp3.956.716.056
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp2.722.770.056
22	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp1.018.530.056
23	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp721.840.000
24	Reviu Laporan Kinerja	Rp84.750.000
25	Reviu Laporan Keuangan	Rp80.850.000
26	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Rp499.700.000
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp317.100.000
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp1.233.946.000
28	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Rp1.233.946.000
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp1.002.990.368

NO	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp143.000.000
29	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp143.000.000
10	Pendampingan dan Asistensi	Rp859.990.368
30	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp276.700.200
31	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp243.840.000
32	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp149.240.168
33	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp190.210.000
Jumlah		Rp33.267.067.256

Sumber: Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se Sumatera Selatan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, dan digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan proses analisa dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

3.1 Capaian Kinerja

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik, dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang ingin dicapai dengan capaian kinerja ini dilakukan secara bulanan, dan tahunan Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan Indikator Sasaran Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui 2 (dua) sumber, yaitu:

1. Data Internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan);
2. Data Eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer dan data sekunder.

3.1.2 Analisis Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan).

Capaian Kinerja Organisasi untuk Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Inspektorat. Pengukuran kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Capaian}}{\text{Realisasi}/\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Realisasi}/\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk memahami pencapaian kinerja ditetapkan dengan status capaian sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Interpretasi	Warna
1	≥ 80	Sangat Baik	Green
2	60-79,9	Baik	Blue
3	50-59,9	Sedang	Yellow
4	0,1 – 49,9	Kurang	Red
5	N/A	Data Tidak Lengkap	Grey

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Percentase Capaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2024	REALISASI	CAPAIAN
a	B	c	d	f	g
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal	91,8%	76,40%	83,2%
		2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal	78,5%	52,40%	66,7%
2	Meningkatnya Sistem pengendali intern pemerintah yang baik	1. Nilai Maturitas SPIP	3,12 (Level 3)	3,04 (Level 3)	97,4%
3	Terwujudnya penegakan intergritas	1. Jumlah unit yang diusulkan	1 Unit	1 Unit	100%
		2. Indeks Integritas Daerah	65,7	60,63	92,2%
4	Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1. Nilai MCP (<i>Monitoring Center for Prevention</i>) KPK RI	84 %	91,34%	108,7%
Rata-rata capaian kinerja (Sangat Baik)					91,3%

Adapun penjelasan tabel diatas sebagai berikut :

1) **Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, memiliki 2 (dua) indikator sasaran untuk tolak ukur capaiannya yakni :**

1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal

Di Tahun 2024, indikator tersebut ditargetkan sebesar 91,8 dan pada terealisasi sebesar 76,40% dengan capaian sebesar 83,22%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan RI ke Perangkat Daerah secara berkala dengan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Adapun rincian capaian kinerja persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal yang selesai ditindaklanjuti (terlampir).

2. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal

Indikator ini pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 78,55 dan pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 52,4% dengan capaian sebesar 66,7%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkala. Berdasarkan Aplikasi SiWasiat Kemendagri terdapat 21 temuan dan 38 rekomendasi dari dua Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan telah ditindaklanjuti sebanyak 23 rekomendasi yang sudah sesuai dan 17 rekomendasi belum sesuai atau 60,5%. Sedangkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 81 Temuan dan 97 rekomendasi serta telah tindaklanjuti sebanyak 43 rekomendasi atau 44,3% yang diharapkan dapat dituntaskan pada tahun selanjutnya.

Tabel 3.2
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Internal Sampai Tahun 2024

No	Tindaklanjut Pemeriksaan	Jumlah rekomendasi	Sudah ditindaklanjuti	%
1	Penyelesaian Tindaklanjut Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan	97	43	44,3
2	Penyelesaian Tindaklanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri	38	23	60,5
	Jumlah	135	66	52,4

-
- 2) **Sasaran Meningkatnya Sistem Pengendali Intern Pemerintah Yang Baik**, Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator untuk tolak ukur capaiannya, yakni :

1. Nilai Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meningkat. Adapun capaian Maturitas SPIP Pemprov Sumsel Tahun 2024 telah mencapai 100%, yaitu Level 3 dengan target dan capaian realisasi pada Level 3. Dari aspek realisasi, capaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2023 dengan realisasi Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah Level 3. Begitupula dalam aspek capaian kinerja, Maturitas SPIP tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dengan capaian kinerja 2023 dan Tahun 2024 adalah Level 3 sebesar 100%. Dalam konteks perencanaan lima tahunan, nilai Maturitas SPIP Pemda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dengan target akhir Renstra Level 3 dan realisasi Level 3.

Dalam konteks perencanaan lima tahunan, nilai Maturitas SPIP Pemda Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100% dengan target akhir Renstra Level 3 dan realisasi Level 3. Maturitas SPIP Pemda tidak terdapat pengukuran berskala nasional. Faktor yang mempengaruhi capaian Maturitas SPIP Pemda Provinsi Sumsel adalah meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sebesar 100%. Upaya yang dilakukan untuk pencapaian Maturitas SPIP Pemda Provinsi Sumsel adalah melalui pelaksanaan evaluasi Perangkat Daerah terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebanyak 38 perangkat daerah.

- 3) **Sasaran Terwujudnya penegakan integritas**, memiliki 2 (dua) indikator untuk tolak ukur capaiannya, yakni :

1. Jumlah unit kerja yang diusulkan

Jumlah perangkat daerah yang diusulkan menjadi unit kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada Tahun 2024 ditargetkan 1 unit kerja pada Tahun 2024 telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan zona intergritas pada UPTB Samsat I Kota Palembang dan telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Indeks Integritas Daerah

Penilaian Indeks Integritas Daerah Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat skor 60,63 dari target sebesar 65,67

dengan capaian sebesar 92,2%). Adapun upaya yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel diantaranya :

1. Telah dilakukan sosialisasi dan kampanye penegakan integritas
2. Telah dilaksanakan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
3. Telah dilakukan pendampingan pada perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik yang akan menjadi sampel survei penilaian integritas.
4. Telah dilakukan sosialisasi program pembentukan percontohan Kab/Kota anti korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

4) **Sasaran Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan**, memiliki 1 (satu) indikator untuk tolak ukur capaiannya, yakni :

1. Nilai MCP (*Monitoring Center for Prevention*) KPK RI

Capaian nilai MCP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah sebesar 91,34% dari target 84% dengan persentase capaian 108,7% (SANGAT TINGGI), Sampai dengan akhir Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi telah melakukan pendampingan capaian aksi pencegahan korupsi kepada Perangkat Daerah yang mengampu 8 area intervensi yaitu Perencanaan,dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Faktor yang mempengaruhi capaian Nilai MCP KPK RI adalah upaya yang dilakukan Inspektorat melalui persentase pelaksanaan verifikasi LHKASN Pemprov Sumatera Selatan sebanyak 100%, pelaksanaan pengawasan Perangkat Daerah tentang integritas sebanyak 38 Perangkat Daerah dan pengendalian gratifikasi dan pelaksanaan pembinaan Perangkat Daerah terkait MCP KPK RI sebanyak 38 Perangkat Daerah.

2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (KAPIP)

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Di Tahun 2024 Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ditargetkan level 3 dan sebagaimana realisasi pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan
1	Audit Kinerja	5
2	Audit Ketaataan	18
3	Probity Audit	4
4	Audit Investigasi	16
5	Audit Tujuan Tertentu	11
6	Reviu	97
7	Bimtek	43
8	Pendampingan/Asistensi	52
9	Pemantauan/Monitoring	55
10	Evaluasi	103
11	Asurans atas GRC	23

3.2 Capaian Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mulai melaksanakan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 tidak lepas dari hasil realisasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. Pada realisasi fisik sebesar 99,32% dari target sebesar 100%. Persentase capaian program/kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
			Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	28.307.360.832		100,00		99,32	99,32	
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.700.000	100,00		100,00	100,00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
			Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.700.000	4 laporan	100,00	4 Laporan	100,00	100,00	
	ii Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.623.625.132		100,00		99,15	99,15	
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.665.700.132	1554 OB	100,00	1544 Ob	99,36	95,15	
	3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	642.925.000	12 Dokumen	100,00	11 Dokumen	91,67	2,61	
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	315.000.000	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	100,00	1,39	
	iii Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0		0			0,00	
	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0,00	0 OB	0,00		
	iv Administrasi Kepegawaiuan Perangkat Daerah	1.643.533.825		100,00		94,10	94,10	
	6 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	97.000.000	97 Paket	100,00	97 Paket	100,00		
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.358.185.000	80 Orang	100,00	80 Orang	100,00	82,64	
	8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	188.348.825	45 Orang	100,00	45 Orang	100,00	11,46	
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.673.819.475		100,00		100,00	100,00	
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	154.179.975	3 Paket	100,00	3 Paket	100,00	9,21	
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	4 Paket	100,00	4 Paket	100,00	10,75	
	11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.000.000	3 Paket	100,00	3 Paket	100,00	9,56	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
			Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.000.000	4 Paket	100,00	4 Paket	100,00	8,96
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000	21 Dokumen	100,00	21 Dokumen	100,00	1,79
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.639.500	96 Laporan	100,00	96 Laporan	100,00	59,72
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	Dokumen	0,00	0	0,00	0,00
	vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	724.950.000		100,00		100,00	10,34
	15	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	650.000.000	1 Unit	100,00	1 Unit	100,00	89,66
	16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.950.000	Unit	100,00	0	100,00	10,34
	vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	943.960.000		100,00		99,96	99,96
	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	1452 benda pos	100,00	1100 Benda Pos	96,42	1,02
	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	498.960.000	60 Laporan	100,00	60 Laporan	100,00	52,86
	19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.000.000	12 Laporan	100,00	12 Laporan	100,00	46,08
	viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	650.772.400		100,00		100,00	100,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
			Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
	20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	427.272.400	20 Unit	100,00	20 Unit	100,00	65,66	
	21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.500.000	6 Unit	100,00	6 Unit	100,00	34,34	
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		3.956.716.056		100,00		95,78	95,78	
	i Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.722.770.056		100,00		93,87	93,87	
	22 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.018.530.056	100 Laporan	100,00	90 Laporan	90,00	33,67	
	23 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	721.840.000	100 Laporan	100,00	91 Laporan	91,00	24,13	
	24 Reviu Laporan Kinerja	84.750.000	2 laporan	100,00	2 Laporan	100,00	3,11	
	25 Reviu Laporan Keuangan	80.850.000	1 laporan	100,00	1 Laporan	100,00	2,97	
	26 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	499.700.000	45 Laporan	100,00	36 Laporan	100,00	18,35	
	27 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	317.100.000	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	100,00	11,65	
	ii Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.233.946.000		100,00		100,00	100,00	
	28 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	0	0	0,00	0 Laporan	0,00	0,00	
	29 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.233.946.000	130 Laporan	100,00	100 Laporan	100,00	100,00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Output/Output)				Tertimbang Fisik (%)	
			Realisasi Fisik s.d. Bulan ini					
			Target Kinerja s.d Akhir Tahun	Target Fisik (%)	Realisasi Kinerja	Realisasi Fisik (%)		
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.002.990.368		100,00		93,59	93,59	
	i Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	143.000.000		100,00		100,00	100,00	
	30 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	143.000.000	3 Rekomendasi	100,00	3 Rekomend asi	100,00	100,00	
	ii Pendampingan dan Asistensi	859.990.368		100,00		92,52	92,52	
	31 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	276.700.200	41 Perangkat Daerah	100,00	37 Perangkat Daerah	90,24	29,04	
	32 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	243.840.000	41 Perangkat Daerah	100,00	41 Perangkat Daerah	100,00	28,35	
	33 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	149.240.168	4 Kegiatan	100,00	3 Kegiatan	75,00	13,02	
	34 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	190.210.000	4 Perangkat Daerah	100,00	4 Perangkat Daerah	100,00	22,12	
Jumlah : 32 sub kegiatan		33.267.067.256		100,00		98,72	98,72	

3.3 Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya

Pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan reviu terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2024, reviu ini bertujuan untuk meningkatkan efiesiensi dan efektivitas anggaran pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tindaklanjut dari hasil reviu dilakukan pergeseran anggaran sub kegiatan dalam rangka penyerapan anggaran agar lebih optimal.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024 Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **Rp31.814.777.904,-** (Tiga puluh satu miliar delapan ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah) atau sebesar 95,63% dari target sebesar 100% rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.4
REALISASI ANGGARAN

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Tahun 2024	
			Realisasi Keuangan	
			(Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	27.055.929.332	95,58%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	46.425.000	99,41%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.425.000	99,41%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	21.708.605.103	95,96%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20.821.433.123	96,10%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga honorer administrasi yang dibayar	588.141.980	91,48%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan dan verifikator yang dibayar	299.030.000	94,93%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang dipelihara	0	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan BMD yang dibayar	0	
4	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang tercapai	1.599.325.245	97,31%
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	91.200.000	94,02%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1.332.882.840	98,14%
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	175.242.405	93,04%

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Tahun 2024	
			Realisasi Keuangan	
			(Rp)	%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang tercapai	1.659.429.794	99,14%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi penerangan bangunan kantor yang disediakan	151.139.600	98,03%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	179.550.100	99,75%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	159.248.400	99,53%
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	149.999.080	100,00%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	28.599.000	95,33%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	990.893.614	99,13%
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	700.350.000	96,61%
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan yang disediakan	625.400.000	96,22%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	74.950.000	100,00%
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia	776.427.744	82,25%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	8.596.500	85,97%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	336.063.994	67,35%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	431.767.250	99,26%
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	565.366.446	86,88%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	341.866.446	80,01%

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Tahun 2024	
			Realisasi Keuangan	
			(Rp)	%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	223.500.000	100,00%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	3.792.426.945	95,85%
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	2.627.395.665	96,50%
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	986.116.882	96,82%
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	686.689.199	95,13%
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	83.933.437	99,04%
4	Reviu Laporan Keuangan	jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	80.700.000	99,81%
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	474.319.167	94,92%
6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	315.636.980	99,54%
10	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	1.165.031.280	94,42%
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	0	
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1.165.031.280	94,42%
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	966.421.627	96,35%
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	141.813.812	99,17%
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	141.813.812	99,17%
12	Pendampingan dan Asistensi	Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	824.607.815	95,89%
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	271.061.528	97,96%
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, verifikasi dan penilaian birokrasi	242.757.915	99,56%

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan (Outcome)	Tahun 2024	
			Realisasi Keuangan	
			(Rp)	%
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	132.306.482	88,65%
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	178.481.890	93,83%
3 Program 11 Kegiatan 32 Sub Kegiatan			31.814.777.904	95,63

Realisasi keuangan pada Program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar **Rp27.055.929.332,-** atau sebesar **95,58%**
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan **Rp1.165.031.280,-** atau sebesar **94,42%**.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi **Rp966.421.627,-** atau sebesar **96,35%**.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi Laporan Kinerja pada Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan memuat capaian kinerja yang berdasarkan target kinerja tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja Inspektur Daerah Tahun 2024 dan memuat capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Memperhatikan hal tersebut disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai sehingga masih memerlukan upaya perbaikan serta evaluasi khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik sejak dari perencanaan sampai ke tingkat operasional pelaksanaan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak-pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Palembang, 28 Februari 2025

Inspektur Provinsi Sumatera Selatan,



H. Kurniawan, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 1975060171995011001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Telp/Fax (0711) 354221–350977
PALEMBANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 700/ 08 /SK/ITDAPROV.V.I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
2. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2024

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Zulkarnain, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196902221993031001

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
 Nomor : 7001/CSP /SK/ITDA/NSV/V.1/2024
 Tanggal : 2024

3 Nama Unit Organisasi

: Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

2 Tugas

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan arus penempatan di Provinsi.
- b. Pelaksanaan Pembinaan atau Pengembangan Permenpan dan Perda/Dewan Undang Pemerintah di Daerah Kab/Kota

3 Fungsi

- a. Perencanaan Program Pengawasan
- b. Berumasus ketidakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Perintah, pengawas, pengujian dan pemantauan tugas pengawasan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsiya.

No	Tujuan	Inskator Tujuan	Sasaran Strategik	Inskator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Peningkatan Jiwab
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perwujudan Perintah Yang Baik Beban KDN	1. Indeks Antigrafitis Dicetak 2. Level Maturity SPP	1.1 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintahan Daerah	1.1.1 Perentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemerintahan External	= Jumlah rekomendasi hasil pemerintahan SPP yang dihindarkan di tahun yang berengkutan/Jumlah akuransi rekomendasi hasil pemerintahan SPP) x 100%	Laporan Hasil Pemerintahan SPP	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV	
			1.1.2 Perentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemerintahan internal	= Jumlah rekomendasi hasil pemerintahan AIP yang dihindarkan di tahun yang berengkutan/Jumlah akuransi rekomendasi hasil pemerintahan AIP) x 100%	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV - IRDA TU Khusus	
			1.2 Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Yang Baik	1.2.1 Nilai Maturity SPP	= Hasil Penilaian dari SPP	Hasil Penilaian dari SPP	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV - IRDA TU Khusus
			1.3 Terwujudnya Pengawasan Integritas	1.3.1 Armada Unit yang Disusutkan	= Jumlah perangkat daerah yang disusutkan menjadi zona integritas menuju Wajar/WBA	Hasil Evaluasi atas Penilaian Integritas	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV
				1.3.2 Indeks Integritas Daerah	= Hasil Survey Penilaian integritas dari KPK RI	Hasil Survey Penilaian integritas dari KPK RI	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV - IRDA TU Khusus
			1.4 Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1.4.1 Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK RI	= Hasil Penilaian dari KPK RI	Hasil Penilaian dari KPK RI	- Sekretaris - IRDA TU Wilayah (W) / WNV - IRDA TU Khusus

Palembang, 22-01-2024
 INSPEKTUR PROVINSI
 SUMATERA SELATAN

Zulkarnain E. M.M.
 Penulis Utama SKD (W/c)
 NIP. 196902221993031001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

DISUSUN OLEH
TIM E-AKIP WILAYAH I :
1. RITA HATINI, S.Si., M.Si.
NIP. 197910072006042007
2. MARYANI, S.T.
NIP. 197209262006042011
3. TARBINARKO, S.E., M.Si.
NIP. 196801011993031020
4. M. ANDRIAN P. PUTERA, S.E., M.M.
NIP. 197807142005011010
5. CHOICKY HERYANYO, S.T., M.Si
NIP. 198112142014021001

Nomor : 700/123/ITDAPROV.I/2023

Tanggal : 27 SEPTEMBER 2023



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023,
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/123/ITDAPROV.I/2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh Perangkat Daerah (PD).

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektor Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/0375/ST/ITDAPROV.I/2023 tanggal 20 Juli 2023. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluasian dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.00	8.84	14.46	28,30
Pengukuran Kinerja	30	6.00	4.50	9.64	20,14
Pelaporan Kinerja	15	2.75	4.50	7.09	14,34
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2.50	5.63	12,50	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.25	23.47	43.69	83,41

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023, nilai tersebut (83,41) termasuk dalam kategori "A"

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.



DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

Bab I. PENDAHULUAN

A.	Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B.	Latar Belakang Evaluasi	1
C.	Tujuan Evaluasi	2
D.	Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E.	Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
G.	Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
H.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	6

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.	Hasil Evaluasi	
1	Perencanaan Kinerja	7
2	Pengukuran Kinerja.....	9
3	Pelaporan Kinerja.....	10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12
B.	Rekomendasi	12

BAB III. PENUTUP

A.	Kesimpulan	13
B.	Saran.....	13

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Keputusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
6. Surat Perintah Tugas Inspektor Nomor 700/0375/ST/ITDAPROV.I/2023 tanggal 20 Juli 2023, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi

hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodelogi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. **Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri melalui Pengisian lembar LKE. Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. **Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.**

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi. yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. **Observasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dalam bidang Pengawasan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **Fungsi.**

Selain tugas pokok, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ménjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan susunan rancangan petunjuk teknis di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan pengembangan pengawasan daerah;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan pengawasan daerah;

- d. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah;
- g. Pengelolaan sistem informasi pengawasan daerah;
- h. Penyampaian informasi pengawasan daerah dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Visi Misi Terkait RPJMD.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis penyelenggaraan bidang pengawasan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Adapun Visi, Misi dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sesuai dengan Visi, Misi dan Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan dengan mengartikulasi Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019-2023.

Penetapan Visi adalah bagian dari perencanaan strategis yang merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan daerah, karena merupakan pedoman untuk menselaraskan pemerintahan dan menentukan arah suatu tujuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Visi yang akan diwujudkan, yaitu:

“SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”

“Sumsel Maju untukSemua” mengandung arti bahwa tercapainya kondisi pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mendukung terwujudnya Visi RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, maka Inspektorat Daerah mendukung Misi ke-3 yang diusung Kepala Daerah yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menganjurkan transparansi dan akuntabilitas yang didukung paratur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif”

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, professional dan responsive. Pengertian ini mengandung arti bahwa yang dimaksud adalah mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah.

3. Tujuan

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manajemen Aparatur Sipil Negara yang Efektif dan Efisien dalam Pelayanan Publik secara Profesional.

Indikator Tujuan

Persentase Peningkatan Kualitas Manajemen ASN.

Sasaran

1. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan ASN.
2. Meningkatkan Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penatausahaan Kepegawaian.

4. Struktur Organisasi



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2022).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/TINDAKLANJUT
1.	Melakukan perbaikan terhadap rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah dan menjabarkan/menyelaraskan dengan sasaran strategis dalam dokumen RPJMD.	Sebagian ditindaklanjuti
2.	Melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya.	Sebagian ditindaklanjuti
3.	Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sebagai alat untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Sebagian ditindaklanjuti
4.	Melakukan evaluasi internal atas capaian kinerja untuk memberikan masukan/saran guna peningkatan kinerja.	Sebagian ditindaklanjuti
5.	Menyusun laporan kinerja disusun dengan menyajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan anggaran dan informasi keuangan yang terkait dengan capaian sasaran:	Sebagian ditindaklanjuti

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2022 memperoleh nilai total sebesar 83,41 kategori "A". Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	5.00	8.84	14.46	28,30
Penekukan Kinerja	30	6.00	4.50	9.64	20,14
Pelaporan Kinerja	15	2.75	4.50	7.09	14,34
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2.50	5.63	12.50	20,63
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16.25	23.47	43.69	83,41

A. Hasil Evaluasi.

1. Perencanaan Kinerja

1) Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- a) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja Jangka menengah. Berdasarkan hasil evaluasi telah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2019 - 2023 sebagai Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
- b) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja jangka pendek. Berdasarkan hasil evaluasi telah terdapat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 - 2023 sebagai Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Jangka Pendek.
- c) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Renstra 2019-2023 sebagai Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah.
- d) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat RKT Tahun 2023 sebagai Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek.
- e) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja 2023 sebagai Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- f) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Daftar Usulan Rencana Kerja 2023 sebagai Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

2) Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah telah diformalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen renstra 2019-2023 yang diupload sudah ditanda tangani (diformalkan) oleh Kepala Perangkat Daerah.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek telah diformalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen RKT Tahun 2023 yang diupload pada Google Drive sudah ditanda tangani (diformalkan) oleh Kepala Perangkat Daerah.
- c) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah telah dipublikasikan tepat waktu. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen Renstra 2019 - 2023 sudah dipublikasikan pada website Inpektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- d) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek telah dipublikasikan tepat waktu. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen RKT Tahun 2023 sudah dipublikasikan pada website Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- e) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Menengah telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen renstra tahun 2019-2023 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja yang akan dicapai. Menggambarkan sebagian besar kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- f) Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi dokumen RKT Tahun 2023 telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang akan dicapai. Menggambarkan sebagian besar kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- g) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen LKJIP Tahun 2022.
- h) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- i) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen IKU Tahun 2023. Nilai rata-rata IKU telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan 75% s.d. <90%.
- j) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistik. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen IKU Tahun 2023. Nilai rata-rata target yang ditetapkan dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistik 75% s.d. <90%.
- k) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*). Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen Pohon Kinerja (*Cascading*).
- l) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*). Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen Pohon Kinerja (*Cascading*).

- m) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Perjanjian Kinerja Eselon 3, 4. 75 % s.d. < 90 % satuan organisasi merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
- n) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen SKP Tahun 2023. 75 % s.d. < 90 % satuan organisasi merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.

3) Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RKA Induk Tahun 2023. Rasio 50 % sd. 75 %.
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Rencana Aksi Tahun 2023. Sebagian besar aktivitas yang dilaksanakan mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c) Target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen LKJIP Tahun 2022. nilai rata-rata capaian target 50 % s.d < 75 %.
- d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Perubahan Renstra 2019-2023.
- e) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Evaluasi Renja.
- f) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Perjanjian Kinerja Eselon 3, 4. 75 % s.d. < 90 % satuan organisasi memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- g) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen SKP Pegawai. 50 % s.d < 75 % Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja.

1) Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Permenpan No 53 Tahun 2014.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen IKU Tahun 2023.
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen SOP Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja.

2) Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja.

- a) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi evidence yang dilampirkan monev dan rencana aksi triwulan 1 dan 2 tahun 2023 tetapi tidak menggambarkan pengukuran atas capaian kinerja per triwulan serta tidak melampirkan monev dan rencana aksi pengukuran atas capaian kinerja tahun 2022.
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Laporan Triwulan dan/atau Laporan Pengukuran Kinerja / Jadwal Pengukuran Kinerja.
- c) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data kinerja akan memanfaatkan Aplikasi E-Kinerja BKN.
- d) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pengumpulan data kinerja akan memanfaatkan Aplikasi E-Kinerja BKN.

3) Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja.

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Absensi Rekap Absensi.
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RKA setelah dilakukan Refocusing.
- c) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa Seharusnya Hasil Monev Kinerja Triwulan II berupa saran dan tindak lanjut digunakan sebagai dasar penyesuaian (refocusing kinerja) organisasi.
- d) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RKPD perubahan 2022.
- e) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RKPD perubahan 2022.
- f) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen SKP Tahun 2023.
- g) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen SKP Tahun 2023.

3. Pelaporan Kinerja.

1) Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja.

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen LKJIP.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Monev AKIP 2022.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen LKJIP.

- d) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu. Karena belum dibentuk tim reviu internal di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan. Pada website Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan

2) Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja.

- a) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Berdasarkan Hasil evaluasi terdapat Dokumen Permenpan No 53 Tahun 2014. Dokumen laporan kinerja disusun dengan sebagian besar sesuai dengan standar.
- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- d) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- e) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- f) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- g) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja). Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen LKJIP Tahun 2022.

3) Kondisi Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen Laporan Harian Kinerja.
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen Foto Rapat.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen E-Monev 2022.
- d) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RKPD Perubahan.
- e) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen LKJIP 2022.
- f) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen RANWAL 2024.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- ✓ Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Internal.
 - a) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Peraturan Gubernur Sumsel No 17 Tahun 2012.
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh Satuan Organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Revisi LKE Manual RB.
- 2) Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Standar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Pedoman Pengukuran Kinerja.
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Studi Tiru Kegiatan di Jawa Timur.
 - c) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen LKJIP.
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi). Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Realisasi Kegiatan *E-Performance*.
- 3) Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal
 - a) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil evaluasi Evidence yang dilampirkan hanya Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seharusnya hasil tindak lanjut OPD atas rekomendasi hasil reviu SAKIP tahun 2021 yang ditindaklanjuti di tahun 2022. Persentase 25 % s.d < 50 % Rekomendasi Telah Ditindaklanjuti.
 - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat dokumen Perubahan Renstra.
 - c) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat Dokumen Notulen Rapat tentang Program dan Kegiatan dalam Ranwal Tahun 2024.

B. Rekomendasi.

1. Agar evidence yang dilampirkan berupa dokumen monitoring dan evaluasi dan rencana aksi pada triwulan I dan II tahun 2023 harus menggambarkan pengukuran atas capaian kinerja per triwulan serta melampirkan monitoring dan evaluasi dan rencana aksi pengukuran atas capaian kinerja tahun 2022.
2. Agar dokumen hasil monitoring dan evaluasi Kinerja pada Triwulan II berupa saran dan tindak lanjut digunakan sebagai dasar penyesuaian (*refocusing kinerja*) organisasi.
3. Agar melakukan reviu LKJIP secara berkala.
4. Agar evidence yang dilampirkan tidak hanya Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seharusnya hasil tindak lanjut OPD atas rekomendasi hasil reviu SAKIP tahun 2021 yang ditindaklanjuti di tahun 2022 juga dilampirkan.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP diinstansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah 83,41 termasuk dalam kategori 'A'.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.



Tembusan:

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
Jl. Ade Irma Nasution No.Telp.354221 – Fax.350977
PALEMBANG

SURAT TUGAS

NOMOR : 700/64375/ST/ITDAPROV.I/2023

dasarkan

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 893/KPTS/ITDAPROV/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.
5. Dipolesi Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Inspektur Pembantu I Nomor 700/080/ITDAPROV.I/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal Penyampaian Tim Evaluator AKIP dari lingkup Inspektur Pembantu I
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah.

Yang memberi Perintah : **INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DITUGASKAN

Kepada :

No	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	
				Struktural/Fungsional	Tim
1.	Rita Hatini, S.Si., M.Si.	197910072006042007	IV/b	Auditor Madya	Pengendali Teknis
2.	Maryani, S.T.	197209262006042011	IV/a	Auditor Muda	Ketua Tim
3.	Tarbinarko, S.E., M.Si.	196801011993031020	IV/a	PPUPD Madya	Anggota Tim
4.	M. Andrian P. Putera, S.E., M.M.	197807142005011010	III/d	PPUPD Muda	Anggota Tim
5.	Chocky Heryanto, S.T., M.Si.	198112142014021001	III/c	Auditor Muda	Anggota Tim

Urusan : Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Inspektorat Daerah

Tujuan : Kota Palembang

Perjalanan : 07 (tujuh) hari kerja
TMT : 20 Juli s.d 28 Juli 2023

Keterangan : -

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tanggal : 20 Juli 2023





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jl. Ade Irma Nasution Telp/Fax (0711) 354221–350977 Palembang
Email : inspektoratprovsumsel@yahoo.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Kurniawan, AP., M.Si**

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si**

Jabatan : Pj. Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, April 2024

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

Kurniawan, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	1	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal	91,8%
		2	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	78,5%
2	Meningkatnya Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang baik	1	Nilai Maturitas SPIP	3,12
3	Terwujudnya Penegakan Integritas	1	Jumlah unit yang diusulkan	1 Unit
		2	Indeks Integritas Daerah	65,7
4	Meningkatnya Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Provinsi Sumatera Selatan	1	Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK RI	83 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 28.492.703.200	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3.547.216.000	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.002.990.200	APBD
TOTAL		Rp. 33.042.909.400	


Palembang, April 2024

PIHAK KEDUA
 Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



Dr. Drs. A. Fatoni, M. Si

PIHAK PERTAMA
 INSPEKTUR PROVINSI
 SUMATERA SELATAN,



Kurniawan, AP., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 197506171995011001